



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN TETANGGA
DAN KETUA RUKUN WARGA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam pemberian, pengalokasian, pengelolaan dan pertanggungjawaban insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 49 Seri E Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, dan angka 9 Pasal 1 diubah serta angka 22 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
7. Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
8. Badan adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah.
9. Kepala Badan adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan Daerah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten.
11. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.



12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Purworejo.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang berada di Kabupaten Purworejo.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
15. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk memimpin Kelurahan.
16. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa atau Kelurahan.
17. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
18. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
19. Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan, yang selanjutnya disebut Insentif Kelurahan, adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan.
20. Insentif kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Desa, yang selanjutnya disebut Insentif Desa, adalah dukungan Pemerintah Daerah kepada Ketua RT dan Ketua RW pada Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, semangat kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa.
21. Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Desa, yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk pemberian Insentif Desa.
22. Dihapus.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.




24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana tahunan keuangan Pemerintahan Desa.
 25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 26. Dokumen Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut DPA-SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pencairan Insentif Kelurahan dapat dilakukan per bulan berdasarkan anggaran kas.
 - (2) Permohonan pencairan Insentif Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. Keputusan Camat tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerima Insentif Ketua RT dan Ketua RW;
 - b. Keputusan Lurah mengenai penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang masih berlaku; dan
 - c. fotokopi laporan pelaksanaan tugas masing-masing Ketua RT dan Ketua RW pada bulan sebelumnya.
 - (3) Permohonan pencairan Insentif Kelurahan dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD.
 - (4) Format laporan pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilakukan berdasarkan surat permohonan pencairan secara tertulis dari Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. permohonan pencairan Insentif Desa tahap I, dilampiri persyaratan:
 1. kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap I tahun anggaran berkenaan bermeterai cukup;



2. fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang;
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap III tahun anggaran berkenaan;
4. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan pengurus RT dan pengurus RW yang berlaku;
5. Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahun anggaran berkenaan;
6. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila dilakukan Perubahan APBDesa;
7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap III, dari Kepala Desa bermeterai cukup;
8. laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II; dan
9. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa tahap II tahun anggaran berkenaan.

(2) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Badan selaku PPKD melalui Camat, dibuat dalam rangkap 4 (empat) terdiri atas:


- a. 1 (satu) rangkap asli ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Badan selaku PPKD melalui Camat;
- b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu ditujukan kepada Kepala Dinas;
- c. 1 (satu) rangkap salinan kedua ditujukan kepada Camat; dan
- d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga sebagai arsip Pemerintah Desa.

(3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilampiri:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap I;
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
- c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kecuali angka 9, untuk permohonan pencairan tahap III.

(4) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri :

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk permohonan pencairan tahap I;
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk permohonan pencairan tahap II; dan/ atau
- c. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk permohonan pencairan tahap III.



- (5) Format permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan pencairan Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Camat menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala Dinas dengan surat pengantar serta dilampiri:
- berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Kecamatan;
 - rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan.
- (5) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Dinas.
- (6) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang telah dinyatakan benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati c.q. Kepala Badan selaku PPKD berupa permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dengan surat pengantar serta disertai:
- berita acara hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Kecamatan;

	8	9	1	2	3	4	5	6	7
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- b. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan; dan
 - c. berita acara hasil verifikasi terhadap persyaratan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa setiap tahap permohonan dari Kepala Dinas.
- (7) Kepala Badan selaku PPKD menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa secara langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa melalui bank penyalur yang ditunjuk berdasarkan permohonan pencairan Insentif Desa dari Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Format surat pengantar, berita acara dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa kepada Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. laporan pelaksanaan tugas masing-masing Ketua RT dan Ketua RW setiap bulan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Anggaran dan Biaya penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
- (3) Asli dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa sebagai objek pemeriksaan.
- (4) Camat menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (5) Format laporan pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

	R.	f	j	a	r	f	s	d	f.
--	----	---	---	---	---	---	---	---	----

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
 - (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian pedoman dan bimbingan pengelolaan dan pelaporan insentif Kelurahan dan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa.
7. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Maret 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN


Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 13 SERI B NOMOR 10



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
 PURWOREJO NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN
 TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PURWOREJO

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
 UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA	
	Purworejo,
Nomor :/...../..... Lampiran : (.....) berkas Perihal : Permohonan Pencairan : Bantuan Keuangan untuk : Insentif Desa Tahap : Tahun <u>Anggaran</u>	Kepada: Yth. BUPATI PURWOREJO c.q. Kepala Kabupaten Purworejo selaku PPKD melalui Camat di - <u>PURWOREJO</u>
<p style="text-align: center;">Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahun Anggaran, bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran adalah sebesar Rp.....,00 (.....<i>rupiah</i>).</p> <p style="text-align: center;">Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran Desa Kecamatan sebesar Rp.....,00 (.....<i>rupiah</i>) untuk dapat ditransfer ke rekening Kas Desa pada:</p> <p style="margin-left: 40px;"> Nomor Rekening : Atas Nama : Nama Bank : Cabang/ Capem : </p> <p style="text-align: center;">Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kwitansi Tanda Terima Penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran, bermeterai cukup; b. fotokopi Buku Tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat Bank yang berwenang; 	

8.	f	j	a	2	f	e	t	f
----	---	---	---	---	---	---	---	---

- c. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW tahap Tahun Anggaran.....;
- d. Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Pengurus RT dan Pengurus RW yang berlaku;
- e. Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran
- f. Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes Tahun Anggaran
- g. Surat Pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap dari Kepala Desa, bermeterai cukup;
- h. Laporan realisasi pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran
- i. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Handwritten signature or initials across a horizontal line.

B. FORMAT KWITANSI TANDA TERIMA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

Nomor :

KWITANSI TANDA TERIMA

Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Uang sebanyak : Rp.....,00
(.....rupiah)

Guna membayar Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap
Tahun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
untuk:

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : PURWOREJO

melalui,

Nomor Rekening :

Atas Nama :

Nama Bank :

Cabang/ Capem :

Purworejo ,

Mengetahui:

Kepala Desa,

Kaur Keuangan,

Meterai
10.000

.....

8. f j a 3 k l A A

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGENAI PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA PADA DESA KECAMATAN
TAHAP TAHUN ANGGARAN

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, Pemerintah Kabupaten Purworejo akan memberikan Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b. bahwa untuk mendukung tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

	8.	9	1	2	3	4	5	6	7
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor);
7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Tahun Nomor.....);
8. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Tahun Anggaran (Berita Desa Tahun Nomor.....);

	8.	9	1	2	3	4	5	6	7	8
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran penerimaan Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Bulan,, dan, sebagai berikut:
- a. Ketua RT sebesar Rp,00 (.....rupiah) per bulan; dan
- b. Ketua RW sebesar Rp,00 (.....rupiah) per bulan.
- KETIGA** : Penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga pada Desa Kecamatan Tahap Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Kecamatan Tahun Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa untuk Insentif Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

.....

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR :
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
 PENERIMAAN INSENTIF KETUA RUKUN
 TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA
 PADA DESA KECAMATAN
TAHAP TAHUN ANGGARAN

PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN INSENTIF KETUA RUKUN
 TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DESA KECAMATAN
 TAHAP TAHUN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN	PENERIMAAN (Rp)
1
2
3
4
5
6
7	dst		
JUMLAH			Rp.
Terbilang : rupiah

KEPALA DESA,

.....

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TENGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
TAHUN ANGGARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa Kecamatan
Kabupaten Purworejo, menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran yang disalurkan ke rekening Kas Desa sebesar Rp.....,00 (*.....rupiah*);
2. Sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana anggaran dan biaya Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya secara administrasi, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab secara hukum apabila dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahap yang digunakan untuk Insentif Ketua RT dan Ketua RW Tahap Tahun Anggaran bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,,

KEPALA DESA

Materai
10.000

.....

8. 9 0 2 1 2 7 1

E. FORMAT LAPORAN REALISASI PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

LAPORAN REALISASI PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	Pagu Dana Rp.	PENERIMAAN			PENGELUARAN			Saldo Pagu Anggaran Rp.	Saldo Penerimaan Rp.
			s.d. Tahap Sebelumnya Rp.	Tahap ini Rp.	s.d. Tahap Ini Rp.	s.d. Tahap Sebelumnya Rp.	Tahap ini Rp.	s.d. Tahap Ini Rp.		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9=7+8	10= 3-6	11= 6-9
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
1.1	Subid Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa									
1,1.07.	Kegiatan Penyediaan Insentif Operasional RT/RW									
5.2	Belanja Barang Jasa									
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran									
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW									
1									
2									
3									
4									
5									
	Dst....									
	JUMLAH									

KEPALA DESA

.....

Purworejo,,

KAUR KEUANGAN,

.....

8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT DAN KETUA RW

KOP RUKUN TETANGGA / RUKUN WARGA				
<p>LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KETUA RT/KETUA RW KELURAHAN/DESA KECAMATAN</p> <p>Bulan Tahun</p> <p>Kepada : Lurah/Kepala Desa</p> <p>Dari : Ketua RT / Ketua RW</p> <p>Tanggal : Tanggal pelaporan</p>				
No.	Hari dan Tanggal	Uraian Kegiatan	Yang Terlibat	Keterangan
Yang melaporkan, 				

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

H. FORMAT TANDA TERIMA BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

TANDA TERIMA
 BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP
 YANG DIGUNAKAN UNTUK INSENTIF KETUA RT DAN KETUA RW
 DESA KECAMATAN
 BULAN TAHUN ANGGARAN

No.	Nama Penerima	Jabatan	Penerimaan Perbulan (Rp.)	Jumlah Penerimaan (Rp.)	Potongan PPH Ps. 21 (6%)	Penerimaan Bersih (Rp)	Tanda Tangan
1	Ketua RW....	... bln x 1 org	
2	Ketua RW....	... bln x 1 org	
3	Ketua RT....	... bln x 1 org	
4	Ketua RT....	... bln x 1 org	
5	Dst....						

Purworejo,

Mengetahui
 KEPALA DESA,

KAUR KEUANGAN,


.....

.....

8 4 1 2 2 2 2 2 2 2

I. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT UNTUK PERMOHONAN PENCAIRAN INSENTIF DESA

<p>KOP KECAMATAN</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Purworejo,</p> <p style="text-align: right;">Kepada: Yth. BUPATI PURWOREJO c.q. Kepala Kabupaten Purworejo di - <u>PURWOREJO</u></p> <p style="text-align: center;"><u>SURAT PENGANTAR</u> Nomor : / /</p>			
NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa, Kecamatan, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran (....) Berkas	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan proses lebih lanjut.
<p>CAMAT,</p> <p>..... NIP.</p>			



J. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN			
BERITA ACARA			
NOMOR:/ / HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS TENTANG PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN			
Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan Verifikasi dan Evaluasi terhadap berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Tahun Anggaran dengan hasil sebagai berikut :			
NO	JENIS BERKAS YANG DIVERIFIKASI DAN DIEVALUASI	ADA/TIDAK	HASIL
1.	Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima penyaluran Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran bermaterai cukup.(benar, lengkap dan sah)
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa yang dilegalisir pejabat Bank yang berwenang.(benar, lengkap dan sah)
4.	Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Insentif Ketua RT dan Ketua RW Tahap Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)
5.	Keputusan Kepala Desa mengenai Penetapan Ketua RT dan Ketua RW yang berlaku.(benar, lengkap dan sah)
6.	RAB penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)
7.	Peraturan Desa tentang APBDes/Perubahan APBDes Tahun Anggaran.....(benar, lengkap dan sah)
8.	Surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran, bermaterai cukup(benar, lengkap dan sah)
9.	Laporan Realisasi Pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun Anggaran(benar, lengkap dan sah)
10.	(benar, lengkap dan sah)

10.	Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Tahun(benar, lengkap dan sah)
-----	--	-------	----------------------------------

Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Untuk Insentif Desa Tahap, Tahun Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA
KECAMATAN TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.				
2.				
3.	Dst.....			

P. J. J. a. z. d. l. d. k.

K. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI TERHADAP PERSYARATAN PERMOHONAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA

KOP KECAMATAN	
<p>REKOMENDASI ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK INSENTIF DESA TAHAP DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN NOMOR : / /</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama :</p> <p>Pangkat/Golongan :</p> <p>NIP :</p> <p>Jabatan : Camat</p>	
<p>Menyatakan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami telah melakukan verifikasi dan Evaluasi terhadap berkas Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap ... Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2. Pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan tersebut di atas berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 73), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap berkas Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, telah dinyatakan benar, lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pencairan, maka dengan ini kami rekomendasikan bahwa Bantuan Keuangan untuk Insentif Desa Tahap Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....), SUDAH LAYAK SALUR. 	
<p>Purworejo,</p> <p>CAMAT</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>Meterai 10.000</p> </div> <p>.....</p> <p>NIP.</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

	g.	f.	j.	a.	z.	k.	d.	d.	k.
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----